



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI  
NOMOR 54 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya yang menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim Pembina dan tim teknis jaringan

dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  - 2. Undang –undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  - 4. Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
3. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
4. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
5. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan KPU Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2025 tertanggal 3 Januari 2025 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 18 Juli 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI

Kepala Sub Bagian teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



MUHAMMAD RAJAB BURUTO, S.E

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI,

tttd

JUMWAL SHALEH

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI  
NOMOR 54 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Jumwal Shaleh, S.P.,M.Si	Ketua KPU Kota Kendari	Ketua Pembina
2.	La Ode Hermanto, STP.,MH	Ketua KPU Kota Kendari	Pembina
3.	Arwah, S.Sos.,M.Si	Anggota KPU Kota Kendari	Pembina
4.	Hans A Rompas, S.Sos.,M.Si	Anggota KPU Kota Kendari	Pembina
5.	Ahmad Segati Firihi, SH.,M.Sos	Anggota KPU Kota Kendari	Pembina
6.	Muskam, S.Sos.,M.Si	Sekretaris KPU Kota Kendari	Pembina

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal, 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



MUHAMMAD RAJAB BURUTO, S.E

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI  
NOMOR 54 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Rajab Buruto, SE	Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Falmawanty Patampang, S.E	Kepala Sub bagian Program & Data	Penanggung Jawab Jaringan
3.	Firmawati F, SH	Kepala Sub Bagian Parhubmas & SDM	Penanggungjawab Publikasi
4.	Zahra, S.E	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum	Redaksi Produk Hukum
5.	Vikda Dicky Hidayat, SH	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum	Redaksi Produk Hukum
6.	Mulyadi, SH	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
7.	Yusri, SH	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
8.	Reza Moh. Amal, S.I Kom	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI

Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



MUHAMMAD RAJAB BURUTO, S.E

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 18 Juli 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI

Ttd

JUMWAL SHALEH